



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 433/PDT/2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Sardjono, berkedudukan di Dukuh Silesung Rt.001 Rw.002 Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIEF BUDI UTOMO, SH beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani IV/26 Batang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

Haji Suharjo, berkedudukan di Dukuh Condong Rt.001 Rw.002 Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang hal ini memberikan kuasa kepada HR. SURYO SUPRAPTO SH beralamat di Jalan Progo Nomor 7 Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2019 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ny. Kastonah, bertempat tinggal di Dukuh Bagoran Rt.001 Rw.001 Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 433/PDT/2019/PT SMG tanggal 13 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1. Putusan Nomor 433/Pdt/2019/PT SMG



2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor :
2/Pdt.G/2019/PN Btg. Tanggal 26 Juni 2019, serta surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya, tanggal 1
Februari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 1 Februari 2019, dalam Register
perkara Perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Btg. Telah mengajukan
gugatan dengan dasar alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa
Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang sebagaimana
tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Gambar Situasi Nomor
805/1981 tanggal 18 Juni 1981 luas \pm 1060 m² atas nama Sarjono Bin
Rasmin (ic Penggugat) dengan batas-batas sebelah:
 - Utara : tanah milik Sdr. Kasmudi Kastolah
(Turut Tergugat);
 - Timur : jalan raya Wonotunggal Bandar;
 - Selatan : tanah milik Sdr. Sardai;
 - Barat : saluran air/irigasi;

Selanjutnya disebut **OBYEK SENGKETA**;

- 2) Bahwa mengingat adanya tuntutan yang sangat mendesak dimana
pada saat Penggugat menjadi Kepala Desa Tambahrejo telah
menggunakan uang setoran PBB tahun 1993 sebesar \pm Rp.
6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga diharuskan untuk
menggantinya dan sebagai bentuk tanggungjawab maka Penggugat
berkehendak menjual sebidang tanah yang sekarang disebut sebagai
Obyek Sengketa. Bahwa uang yang seharusnya disetorkan tetapi
justru digunakan pembangunan Kantor Kepala Desa Tambahrejo
dengan perhitungan hasil panen dapat mengganggu uang setoran tetapi
panenannya puso atau gagal sehingga Penggugat sebagai Kepala
Desa harus bertanggungjawab;
- 3) Bahwa Penggugat sudah berusaha menawarkan Obyek Sengketa
tersebut tetap tidak ada pembeli, kabar Penggugat akan menjual
Obyek Sengketa sampai ketelinga Tergugat maka Tergugat

Halaman 2. Putusan Nomor 433/Pdt/2019/PT SMG.



menawarkan diri untuk menjual Obyek Sengketa tersebut dengan ketentuan harga keseluruhan Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah). Bahwa diharapkan dengan peran Tergugat dapat mempercepat penjualan Obyek Sengketa;

- 4) Bahwa Tergugat menawarkan Obyek Sengketa kepada Turut Tergugat, dan Turut Tergugat akan membeli sebagian bidang tanah yang berbatasan dengan bidang tanah milik Turut Tergugat. Bahwa Tergugat menyampaikan kehendak dari Turut Tergugat yang akan membeli tetapi tidak membeli semua tetapi hanya akan membeli sebagian dibagian utara yang berbatasan dengan bidang tanah milik Turut Tergugat yang ukuran 10m x 35m atau seluas \pm 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi), kemudian antara Penggugat dengan Turut Tergugat terjadi kesepakatan harga seluruhnya senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) mengingat Turut Tergugat belum mempunyai uang tunai maka pembayarannya dengan satu unit mobil pick up merk Mitshubishi dihargai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus) yang kekurangan pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar dikemudian hari, mengingat antara Turut Tergugat dengan Tergugat merupakan kakak beradik serta Tergugat akan bertanggungjawab akan kekurangannya maka antara Penggugat dengan Turut Tergugat terjadi kesepakatan jual sebagian bidang tanah tersebut. Bahwa ternyata ketika mobil tersebut dijual hanya laku Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan kekurangan sebesar Rp. 500.000,- pembayarannya oleh Tergugat diangsur;
- 5) Bahwa setelah Penggugat menerima mobil tersebut maka pada tanggal 27 Pebruari 1993 datang Tergugat dan Turut Tergugat dikantor Kepala Desa Tambahrejo untuk minta dibuatkan segel jual beli atas sebagian bidang tanah Obyek Sengketa yang telah dibeli oleh Turut Tergugat. Bahwa seharusnya antara Penggugat dengan Turut Tergugat dibuatkan perjanjian jual beli sebagian bidang tanah Obyek Sengketa tetapi Tergugat menghendaki agar Penggugat dan Tergugat minta seakan-akan atau pura-pura (*proforma*) terjadi jual beli bidang tanah Obyek Sengketa tersebut. Bahwa setelah dibuat Surat Perjanjian Jual Tanah tanggal 27 Pebruari 1993 yang bersifat *proforma* maka Tergugat dan Turut Tergugat membuat perjanjian jual



beli sebagian bidang Obyek Sengketa. Bahwa mengingat kebutuhan yang sangat mendesak serta tekanan batin dan pikiran yang kalut dimana dalam benak pikiran Penggugat hanya berpikir bagaimana cara menyelesaikan tanggungjawab agar uang negara yang digunakan bisa dikembalikan maka kehendak dari Tergugat tanpa berpikir panjang maka Penggugat terpaksa menyetujui kehendak dari Tergugat yaitu seakan-akan atau pura-pura terjadi penjualan atas Obyek Sengketa kepada Tergugat senilai Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Tanah tanggal 27 Pebruari 1993;

- 6) Bahwa kehendak Tergugat untuk dibuatkan Surat Perjanjian Jual Tanah tanggal 27 Pebruari 1993 tersebut sebenarnya Penggugat keberatan tetapi Tergugat mengatakan perjanjian jual beli tersebut merupakan perjanjian pura-pura, dan membujuk agar jual beli tersebut pura-pura maka dalam segel jual beli tidak perlu dicantumkan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 tetapi cukup seperti yang tercatat dalam leter C Desa dan tidak perlu istri Penggugat untuk tandatangan jual beli dan untuk memudahkan penjualan dimana seakan-akan Penggugat jual beli sudah dibayar lunas dengan tujuan agar tidak terlihat oleh masyarakat kalau Kepala Desa Tambahrejo menawarkan tanah untuk melunasi pajak. Bahwa keadaan mendesak serta tekanan melunasi pajak maka tidak ada jalan lain hanya menyetujui kehendak Tergugat agar cepat laku. Bahwa kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Jual Tanah tertanggal 27 Pebruari 1993 atas sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam leter C Desa Tambahrejo Nomor 1857 persil 148 D.I luas 0.106 ha terletak di Blok Bagoran Desa Tambahrejo Bandar Batang tanpa tandatangan istri Penggugat;
- 7) Bahwa setelah dibuatkan Surat Perjanjian Jual Tanah tanggal 27 Pebruari 1993 tersebut Penggugat sering menanyakan kepada Tergugat perihal penjualan bidang tanah tersebut tetapi dijawab belum laku. Bahwa mengingat akan kebutuhan menutup setoran pajak yang telah digunakan maka pada tahun 1995 menawarkan kepada Tergugat untuk sewa tanah bengkok kepala desa. Bahwa penawaran tersebut disanggupi dan disepakati untuk menyewa tanah



- bengkok seluas $\pm 9.000 \text{ m}^2$ selama 10 (sepuluh) panen dengan nilai Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- 8) Bahwa setelah panen pertama Tergugat menawarkan kepada Penggugat bagaimana kalau bengkok kepala desa disewakan kepada Pabrik Gula guna ditanami tebu hanya selama dua kali panen tebu ± 2 tahun yang kebetulan Pabrik Tebu masih sangat membutuhkan lahan tanam tebu. Bahwa Penggugat menanyakan bagaimana dengan Tergugat yang masih menyewa tanah bengkok tersebut, Tergugat mengatakan tidak masalah sewa menyewa diakhiri dan diperhitungkan nanti. Bahwa saran dari Tergugatpun disanggupi, akhirnya tanah bengkok yang semula disewa oleh Tergugat dialihkan untuk tanaman tebu senilai Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa setelah tanah bengkok tersebut ditanami tebu, Tergugat minta sisa sewa tanah bengkok diperhitungkan untuk dikembalikan dan semula Tergugat minta Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) yang akhirnya terjadi kesepakatan, bahwa Penggugat mengembalikan uang ganti sewa sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan karena Penggugat tidak mempunyai uang sebesar tersebut maka minta waktu dan disetujui oleh Tergugat bahkan kapan saja boleh mengembalikan asal sudah punya uang tetapi Tergugat minta jaminan tanah milik Penggugat maka dijaminan sebagian bidang tanah Obyek Sengketa tersebut kepada Tergugat dan dibuatkan Surat Pernyataan tertanggal 22 April 1996 yang intinya Penggugat telah pinjam uang sebesar Rp. 5.000.000.-, dengan jaminan/tanggungan bidang tanah persil 148 D.I luas 0.106 ha terletak di Blok Bagoran Desa Tambahrejo dan Tergugat akan mengembalikan jaminan/tanggungan apabila Penggugat sudah mengembalikan uang pinjaman;
- 9) Bahwa ternyata Tergugat tidak ada niat atau itikad baik untuk menjualkan sebagian bidang tanah Obyek Sengketa kepada orang lain, mengingat Tergugat tidak ada niat menjualkan maka Penggugat minta segel asli Surat Perjanjian Jual Tanah tanggal 27 Pebruari 1993 tersebut karena khawatir disalah gunakan tetapi justru Tergugat mengatakan akan menyerahkan segel asli perjanjian jual beli kalau Penggugat sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 5.000.000.-. Bahwa karena Penggugat selalu menanyakan segel aslinya Tergugat



menyuruh Penggugat untuk membuat pernyataan maka dibuat Surat Pernyataan tertanggal tanggal 25 Pebruari 1997 dengan janji akan diberikan surat segel asli jual beli tetapi sampai gugatan ini diajukan Surat Perjanjian Jual Tanah tanggal 27 Pebruari 1993 dengan berbagai alasan belum diserahkan, oleh karena itu mohon kiranya Surat Perjanjian Jual Tanah tanggal 27 Pebruari 1993 tersebut dianggap sebagai bagian bukti Penggugat dalam perkara ini;

- 10) Bahwa melihat adanya itikad tidak baik dari Tergugat tersebut maka Penggugat khawatir juga keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Gambar Situasi Nomor 805/1981 tanggal 18 Juni 1981 luas $\pm 1060 \text{ m}^2$ atas nama Sarjono Bin Rasmin yang pada tahun 1990 dijaminan utang kepada almarhum H. Kundori di Batang sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan benar ternyata sudah diambil oleh Tergugat. Bahwa semula Tergugat mengingkari keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 dalam kekuasaannya tetapi setelah dipertemukan dengan alm. H. Kundori maka Tergugat mengakui dan membenarkannya. Bahwa pada saat pengambilan Tergugat melunasi pinjaman Penggugat yang kesemuanyanya menjadi Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa perlu diketahui Sertifikat Hak Milik Nomor 15 tersebut berada dalam kekuasaan alm. H. Kundori sebagai jaminan hutang. Bahwa sebagai jaminan hutang kepada alm. H. Kundori atas petunjuk dari Tergugat, dimana pada tahun 1990 Penggugat akan mencalonkan sebagai Kepala Desa Tambahrejo membutuhkan tambahan dana, maka oleh alm H. Kundori dapat pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa setelah Tergugat mengakui Sertifikat Hak Milik Nomor 15 berada dalam kekuasaan Tergugat maka Penggugat pernah membawa uang sejumlah Rp.5.500.000,- untuk meminta Sertifikat tetapi Tergugat tidak mau menyerahkan dengan alasan semua pinjaman Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 11) Bahwa Tergugat minta ijin mendirikan gubuk diatas sebagian tanah Obyek Sengketa milik Penggugat dengan alasan sebagai tempat berteduh ketika musim tanam maupun panen, suatu ketika Penggugat pernah menegur Tergugat pada saat mengetahui Tergugat membuat pelataran untuk penjemuran tetapi Tergugat beralasan hanya



sementara nanti kalau tanah diserahkan sebelumnya bisa dibongkar. Bahwa Penggugat sempat kaget semula gubuk bentuknya kecil sekarang bertambah besar ketika ditanyakan katanya sekalian untuk penyimpanan hasil panen, dan betapa kagetnya ternyata didalam gubuk tersebut sudah dibangun bangunan permanen, Penggugat sempat marah-marah pada saat mengetahui ada bangunan permanen diatas sebagian Obyek Sengketa;

- 12) Bahwa Penggugat pernah akan mengembalikan semua pinjaman uang yang menurut pengakuan Tergugat sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tetapi ditolak oleh karena itu Penggugat berupaya untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan baik dikantor Kepala Desa Tambahrejo maupun di Kantor Camat Bandar tetapi Tergugat tidak ada itikat baik untuk menyerahkan atau mengosongkan Obyek Sengketa tanpa alasan yang pasti;
- 13) Bahwa dari rangkaian perbuatan dari Tergugat mulai kehendak untuk dibuatkan jual beli pura-pura sebagaimana tertuang Surat Perjanjian Jual Tanah tanggal 27 Pebruari 1993 kemudian sewa tanah bengkok untuk diakhiri dengan meminta ganti rugi sewa tanah bengkok dan pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Gambar Situasi Nomor 805/1981 tanggal 18 Juni 1981 luas $\pm 1060 \text{ m}^2$ atas nama Sarjono Bin Rasmin merupakan rangkaian dari Tergugat dengan memanfaatkan keadaan yang sedemikian rupa dimana Penggugat sebagai Kepala Desa Tambahrejo dalam masalah pengembalian setoran pajak sehingga Penggugat menyetujui kehendak dari Tergugat dalam keadaan terpaksa;
- 14) Bahwa Surat Perjanjian Jual Tanah tanggal 27 Pebruari 1993 harus dinyatakan batal demi hukum dengan alasan perjanjian tersebut dibuat Penggugat dengan Tergugat merupakan perjanjian jual beli pura-pura (proforma), dan perjanjian jual beli tersebut dibuat dalam keadaan terpaksa dan tekanan sehingga tidak ada kehendak bebas dari salah satu pihak (*vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2356. K/Pdt/2008 tanggal 18 Pebruari 2009*), dengan demikian Surat Perjanjian Jual Tanah tanggal 27 Pebruari 1993 harus dinyatakan batal demi hukum;



- 15) Bahwa penguasaan atas sebagian Obyek Sengketa oleh Tergugat didasarkan dari Surat Perjanjian Jual Tanah tanggal 27 Pebruari 1993 merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum oleh karena itu penguasaan terhadap sebagian Obyek Sengketa adalah tidak sah dengan sebagian Obyek Sengketa harus dalam keadaan baik;
- 16) Bahwa Tergugat telah menguasai dan menyimpan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Gambar Situasi Nomor 805/1981 tanggal 18 Juni 1981 luas $\pm 1060 \text{ m}^2$ atas nama Sarjono Bin Rasmin tanpa hak maka harus diserahkan kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 17) Bahwa mengingat Penggugat telah menerima pembayaran jual beli sebagian bidang tanah Obyek Sengketa dari Turut Tergugat dirumah Penggugat maka jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat adalah sah, dan dapat dilakukan pemisahan hak atas tanah Obyek Sengketa sebagian kepada Turut Tergugat setelah Penggugat menerima Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Gambar Situasi Nomor 805/1981 tanggal 18 Juni 1981 luas $\pm 1060 \text{ m}^2$ atas nama Sarjono Bin Rasmin;
- 18) Bahwa sebelum diatas tanah dibangun bangunan permanen oleh Tergugat ada pohon-pohon yang sangat mempunyai harga diantara pohon jengkol tiga pohon, beberapa pohon kayu sengon dan beberapa pohon pisang. Bahwa sekarang pohon-pohon tersebut sudah ditebang oleh Tergugat tanpa seijin maupun sepengetahuan Penggugat sehingga merasa dirugikan secara materiil. Bahwa apabila pohon-pohon tersebut dinilai dengan uang maka kerugian tidak kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa disamping kerugian secara nyata berupa kerugian materiil maka dengan adanya perbuatan Tergugat dengan sengaja tidak niat menjualkan sebagian Obyek Sengketa sehingga sangat merugikan yaitu andai Tergugat membayar sejumlah uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) maka Penggugat tidak mungkin diskrosing oleh Bupati Batang selama tiga bulan tidak dapat menjabat sebagai Kepala Desa Tambahrejo tetapi tidak ada niat dari Tergugat untuk membayar sebagian bidang Obyek Sengketa maka Penggugat merasa dipermainkan maupun dipermalukan sehingga Penggugat merasa rendah diri dalam pergaulan dimasyarakat, oleh karena itu sangatlah



pantas apabila Tergugat harus menanggung kerugian immateriil. Bahwa sebenarnya kerugian immateriil Penggugat tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang berapapun tetapi sangatlah layak apabila kerugian immateriil Penggugat dinilai uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Bahwa kerugian materiil maupun immateriil tersebut harus dibayar oleh Tergugat secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 19) Bahwa Penggugat khawatir adanya itikad tidak baik dari Tergugat untuk mengalihkan terhadap sebagian Obyek Sengketa kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat oleh karena itu mohon kiranya terhadap sebagian Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat agar dilakukan sita jaminan;
- 20) Bahwa untuk melaksanakan putusan perkara ini dengan tepat waktu maka kelalaian Tergugat melaksanakan putusan ini maka harus ada dwamsong dimana setiap harinya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas kelambatannya melaksanakan amar putusan ini;
- 21) Bahwa Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut berkenan Ketua Pengadilan Negeri Batang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan.
3. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Tanah tanggal 27 Pebruari 1993 antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum.
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai, menghaki dan memiliki sebagian Obyek Sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Gambar Situasi Nomor 805/1981 tanggal 18 Juni 1981 luas \pm 1060 m² atas nama Sarjono Bin Rasmin kepada Penggugat.
6. Menetapkan Penggugat mempunyai pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).



7. Menetapkan jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat atas sebagian bidang tanah Obyek Sengketa seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ yang terletak disebelah utara adalah sah.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat secara kontan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap harinya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas kelambatan melaksanakan putusan ini.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
Atau
Memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Tergugat Konvensi?Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. TENTANG IDENTITAS OBYEK TANAH SENGKETA YANG TIDAK JELAS / KABUR

Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat terhadap tanah obyek sengketa ternyata tidak ada didapatkan mengenai rumah bangunan yang berdiri diatasnya, mengenai batas – batas yang disengketakan adalah salah tidak benar antara gugatan dengan fakta obyek tanah sengketa yang sebenarnya, oleh karena itu terkait dengan tanah obyek sengketa dalam perkara ini sangatlah tidak jelas/kabur (vide putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 april 1979 No. 1149 K/SIP/1975, karena dalam surat gugatan dengan jelas/ salah mengenai letak atau batas – batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG SUBJEK HUKUMNYA :

Bahwa gugatan dari Penggugat ini kurang pihaknya yang digugat sebab Penggugat tidak menggugat pula Para Penghuni yang ada di dalam Rumah yang dibangun diatas tanah obyek sengketa yang



berlokasi di Blok Bagoran, Desa Tambahrejo Bandar Kabupaten Batang sebagai Para Tergugat, sehingga jelas gugatan dari Penggugat ini haruslah ditolak oleh Pengadilan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima.

3. GUGATAN PENGGUGAT SUDAH KADALUWARSA /Verjaring

Sebab Penggugat tidak menggugat pada tahun 1993 dimana tanah obyek sengketa tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat, Penggugat baru menggugat pada tahun 2019 maka sudah 26 tahun lamanya, maka gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh pengadilan.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Pengugat, kecuali yang secara tegas – tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa semua alasan dan dalil dalil yang tergugat ajukan dalam eksepsi mohon menjadi alasan bantahan dalam konvensi ini;
3. Bahwa benar pada tanggal 27 -2 -1993 telah terjadi jual beli tanah yaitu tanah yang tercantum / tercatat pada petuk no : 1857 persil 148 DI luas 0,106 ha, terletak di Blok Bagoran Tambahrejo Bandar, Kabupaten Batang, tanah tersebut adalah milik Penggugat;
4. Bahwa benar jual beli tanah tersebut berdasarkan atas kesepakatan bersama, dan dicatat dalam **Surat Perjanjian Jual Tanah** yang terjadi antara Sardjono Bin Casmin (Penggugat) sebagai penjual dengan Suharjo Bin Kasdani (Tergugat) sebagai Pembeli dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah), bersama itu juga tergugat telah menyerahkan uang pembayaran atas pembelian tanah kepada Penggugat secara langsung, kontan dan tunai (kwintansi terlampir), demikian pula Penggugat selaku penjual telah menyerahkan tanah tersebut kepada tergugat sebagai tanda telah terlaksananya jual beli tanah secara baik;
5. Bahwa benar jual beli tanah tersebut dilakukan di Balai Desa Tambahrejo dengan disaksikan oleh Para saksi – saksi , antara lain Sdr. Abidin, Sdr. Samai, Sdr. Slamet, dengan disahkan jual beli



tersebut disahkan oleh Kepala Desa Tambahrejo yang pada saat itu dijabat oleh Sardjono / Penggugat, yang merupakan sebagai Pemangku Adat Desa;

6. Bahwa pada waktu tergugat membeli tanah tersebut keadaan tanah tersebut masih berupa hamparan luas yang curam (jurang) dengan tumbuh pepohonan liar disana sini, setelah dibeli oleh tergugat dan menjadi milik tergugat maka kemudian diuruk dengan urukan tanah dengan kapasitas urukan tanah yang cukup banyak sehingga tanah yang tadinya jurang menjadi sebuah dataran yang rata, tergugat kemudian mendirikan sebuah bangunan rumah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal dan terbangun pula sebuah rice mill yang dipergunakan untuk usaha pengilingan padi yang telah mendapatkan ijin dari Bupati Batang tentang Undang – undang gangguan (HO) No, 530/209/1999. Sampai sekarang rumah/ bangunan tersebut ditempati sudah selama \pm 26 (dua puluh enam) tahun;
7. Bahwa ternyata tanah yang dibeli oleh tergugat sudah bersertifikat tercatat dalam HM No. 15 Desa Tambahrejo atas nama Sarjono / Pengugat yang pada saat itu sertifikat tersebut dipegang oleh Sdr. Kundori (Alm.), batang, namun setelah dijual oleh Penggugat Sertifikat tersebut sudah ada ditangan Tergugat namun pada saat ini dijaminkan oleh Tergugat kepada Koleganya di Lubuk Linggau Sumatea dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta) guna menambah modal usaha;
8. Bahwa tergugat menolak dalil – dalil Penggugat angka 2 sampai dengan angka 14, karena faktanya tanah obyek sengketa tersebut sudah dijual dan dibeli oleh Tergugat sampai sekarang dikuasai lebih dari 26 tahun;
9. Bahwa tergugat menolak dalil Penggugat angka 15, 16, dan 17 karena Tergugat telah menempati dan menguasai tanah obyek sengketa tersebut pada waktu jual beli seluas \pm 1060 m2 sedangkan sebagiannya telah dijual oleh tergugat kepada Turut Tergugat sebagaimana dalam Surat Perjanjian Tanah antara Penggugat dengan Kastonah (Turut Tergugat) pada tanggal 27 Februari 1993, yang mana jual beli tersebut disaksikan saksi – saksi dan disetujui oleh Kepala Desa Tambahrejo dalam hal ini Sardjono / Penggugat. Jadi tidak benar yang menjual tanah 1/3 bagian kepada Turut



Tergugat adalah Penggugat, sebab tanah tersebut sudah menjadi milik Tergugat;

10. Bahwa tergugat menolak dalil Penggugat angka 18 karena sangat beralasan apabila tumbuh – tumbuhan yang tertanam diatas tanah tersebut ditebang dan digunakan oleh tergugat karena tergugat telah membeli tanah tersebut demikian pula segala sesuatu yang melekat diatasnya adalah sudah menjadi hak dari tergugat sepenuhnya.;
11. Bahwa tergugat menolak permohonan pengugat untuk diadakan sita jaminan sebab hal ini sangat merugikan tergugat sebagai pemilik tanah dan tidak mempunyai dasar hukum atas permohonan sita tersebut;
12. Bahwa mengenai tuntutan Dwangsom yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 per hari selama batas melaksanakan isi putusan perkara perdata ini haruslah ditolak oleh pengadilan karena tidak ada dasar hukumnya serta Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun pada Penggugat.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalam rekonvensi ini mohon **Penggugat dalam konvensi** disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**.
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat rekonveksi menolak dalil – dalil yang diajukan **Tergugat Rekonvensi** sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat konvensi / tergugat rekonvensi kecuali yang secara tegas – tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat rekonvensi.
3. Bahwa semua alasan dan dalil – dalil yang pengugat rekonvensi ajukan dalam eksepsi dan dalam konvensi menjadi bantahan dalam rekonvesi ini.
4. Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang dibeli oleh pengugat rekonvensi dari tergugat rekonvensi dan telah dibangun dengan memakan biaya yang cukup besar pada waktu itu pada tahun 1993 (sebelum krisis moneter tahun 1998) . Biaya pengurusan dan biaya – biaya bangunan sangat memakan anggaran keuangan yang besar yang pada saat itu sulit didapat sehingga Penggugat Rekonvensi berusaha mencari pinjaman uang guna untuk membangun rumah diatas tanah itu. Namun tiba – tiba pada tahun 2019 tanah yang sudah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi digugat



oleh Tergugat Rekonvensi dengan maksud untuk meminta kembali tanah sengketa tersebut. Atas gugatan tersebut Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil maupun imateriil .

Kerugian materiil :

- Biaya – biaya yang telah Penggugat rekonvensi keluarkan untuk menguruk dan membangun tanah rumah sehingga menjadi seperti sekarang ini yang apabila dinilai dengan uang pada saat sekarang senilai Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- Biaya bangunan tempat usaha rice mill sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Kerugian Imateriil :

- Bahwa Penggugat rekonvensi merasa terganggu tidak nyaman bila mana tanah miliknya yang telah ditempatinya selama 26 tahun digugat dan diminta kembali oleh Tergugat Rekonvensi ini dapat berpengaruh pada psikologi Penggugat rekonvensi dan keluarganya karena merasa terganggu dan sangat dipermalukan di Masyarakat sehingga tidak merasa nyaman dan dapat menimbulkan stress yang apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar Rupiah).
- Bahwa jual beli tanah objek sengketa antara Penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi adalah jual beli yang sah, karena dilakukan terhadap barang yang benar – benar adalah milik tergugat rekonvensi, proses jual beli yang ada dilakukan sesuai dengan adat setempat dan disahkan oleh Kepala Desa selaku Pemangku adat setempat dan disaksikan oleh para saksi – saksi;
- Bahwa dengan adanya jual beli yang sah atas objek sengketa maka jelas Penggugat rekonvensi adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dengan demikian harus dilindungi Undang – undang.

Berdasarkan atas alasan – alasan serta uraian – uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadilkan perkara perdata ini agar berkenan untuk memutuskan :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima serta mengabulkan semua Eksepsi dari Tergugat.



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini

DALAM REKONVENSI :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa jual beli terhadap tanah tersebut dalam petuk No. 1857 persil 148 D I Luas 0.106 ha terletak di Blok Baguran Tambakrejo Bandar, Batang adalah sah secara hukum.
- Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik.
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat, kerugian materiil sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), secara tunai dan sekaligus.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan surat kuasa kepada Penggugat rekonvensi untuk melakukan peralihan hak atas sertifikat Hak Milik No. 15 Gambar Situasi Nomor 805/1981 tanggal 18 Juni 1981 luas \pm 1060 m².
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menandatangani akta jual beli peralihan hak di hadapan PPAT.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekinvensi tersebut Pengadilan Negeri Batang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Juni 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam eksepsi :

Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara :

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini dibacakan sebesar Rp. 1.725.000,00. (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Btg. tanggal 4 Juli 2019 yang dibuat Plt Panitera Pengadilan Negeri Batang, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batang, Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Btg., tanggal 26 Juni 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi pada tanggal 8 Juli 2019 Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Btg.;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang, pada tanggal 29 Juli 2019, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi pada tanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang, pada tanggal 14 Agustus 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Btg.;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding semula Tergugat Konvensi



/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas Perkara (inzage) dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 24 Juli 2019 Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Btg;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, dalam Memori Bandingnya pada pokoknya antara lain mengemukakan :

- Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 02/Pdt.G/2019/PN.Btg, tertanggal 26 Juni 2019 tidak berdasarkan fakta-fakta dipersidangan serta hukum yang berlaku ;
- Bahwa Pembanding keberatan dengan penulisan dalam pertimbangan hukum oleh judex factie dalam membaca serta memahami Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 27 Pebruari 1993, dimana obyek jual beli tersebut yaitu tercatat yaitu Obyek Sengketa sebagai petuk nomor 1857 tercatat persil 148 D.I luas 0.106 ha (vide P-4 atau T-1) sedangkan Jude facti pemahamannya sebagaimana pertimbangan tersebut, adalah tidak benar ;
- Bahwa pertimbangan tersebut tidak benar sama sekali. Bahwa bidang tanah yang belum dibukukan sangat berbeda ;
- Bahwa seharusnya Judex Factie mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan dimana Pembanding semula Pengggugat telah membuktikan sebagaimana dalam bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-13 dan P-14, serta saksi-saksi Sdr. Abidin, Sdr. Samai, Sdr. Mohammad Ibrahim, Sdr. Rasup, SdrWahyuki dan Sdr. Widagdo, SH ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tersebut, Terbanding



semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya antara lain mengemukakan :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batang sudah benar dan tidak melampaui batas kewenangannya karena berdasarkan pertimbangan hukum yang obyektif berdasarkan fakta hukum yang ada sebagaimana telah terbukti dalam persidangan ;
- Bahwa Termohon Banding menolak dalil-dalil Pemohon Banding karena Majelis Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangan dengan benar, karena dalam pertimbangan hukumnya telah melihat bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan sehingga telah mendasarkan pada fakta hukum dipersidangan ;
- Bahwa Termohon Banding menolak dalil-dalil Pemohon Banding karena faktanya jual beli tanah tersebut lebih 26 tahun semenjak tahun 1993 dan tanah tersebut telah diserahkan kepada Termohon Banding, serta jual beli tersebut telah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemohon Banding selaku Penjual yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Tambalrejo jadi tidaklah benar seperti yang dildalilkan Pemohon Banding bahwa jual beli tersebut adalah fiktif karena mempunyai pertanggungjawaban dan konsekwensi secara hukum sebagaimana azas hukum perdata mengenai jual beli bahwa Pembeli beeritikad baik haarus mendapat peerlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Meimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-4 berupa Surat Perjanjian Jual beli tanah tanggal 27 Februari 1993 tentang jual beli tanah SHM nomor 15 gambar situasi nomor 805/1981 tanggal 18 Juni 1981 seluas \pm 1060 M2. Atas nama Sarjono dari penjual bernama Sarjono (Penggugat) kepada pembeli bernama Suharjo bin Kasdani (tergugat) dengan harga Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dan bukti bertanda P-13 dan P-14 tentang asal usul tanah sengketa sebagaimana tertera dalam buku C desa Tambalrejo, serta Saksi Abidin,

Halaman 18. Putusan Nomor 433/Pdt/2019/PT SMG.



saksi Samai, saksi Rasup, Taudi dan Wahyuki Anim yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah benar tanah yang tercatat dalam SHM nomor 15 gambar situasi 805/1981 atas nama Sarjono;

Bahwa demikian pula dari keterangan saksi Samai dan saksi Abidin, yang saat perjanjian tersebut dibuat adalah merupakan perangkat desa Tambahrejo sekaligus menjadi saksi yang bertandatangan dalam surat perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa surat perjanjian jual beli tersebut dibuat oleh sekretaris desa dan ditandatangani oleh penggugat dan tergugat secara sukarela tanpa ada paksaan atau tekanan apapun yang dapat membatalkan syarat sahnya suatu perjanjian ;

Bahwa dari bukti surat berupa surat perjanjian jual beli tertanggal 27 Februari tahun 1993 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai pembeli dan disaksikan serta ditandatangani pula oleh para perangkat desa Tambah rejo bandar Kabupaten Batang, menurut pendapat Majelis hakim surat perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian terhadap keberatan yang diuraikan oleh Pembanding didalam Memori Bandingnya tersebut, adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batang, Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN.Btg tanggal 26 Juni 2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta membaca pula Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam



memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batang, Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN.Btg, tanggal 26 Juni 2019, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batang, Nomor : 2/Pdt.G/ 2019 /PN.Btg, tanggal 26 Juni 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 oleh Rangkilemba Lakukua, SH. ,M.H. , Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, Eddy Risdianto, S.H.,M.H.dan Sudaryadi, S.H.,M.H.masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Hadi Pitono, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Eddy Risdianto, S.H.,M.H

Rangkilemba Lakukua, SH.,M.H.

Ttd

Sudaryadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hadi Pitono, S.H.

Biaya-biaya :

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,-
2. Meterai putusan	Rp 6.000,-
3. Biaya Pemberkasan	<u>Rp 134.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	